



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 10

TAHUN 1993

Seri D Nomor 10

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEROBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN
SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kelurahan, perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan keuangan Kelurahan melalui pemberian sebagian pajak/retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 tahun 1984 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampung/Desa, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, Pegurusan dan Pengawasannya.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan..
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tanggal 19 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/Bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH IS-

**TIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PER-
TAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 4 TAHUN 1984 TEN-
TANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RE-
TRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH KEPADA GAMPONG /DESA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 tahun 1984 tentang pemberian sebagian hasil Pajak/Retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampong/Desa yang disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri 9/4.21-1221 tanggal 29 Agustus 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 10 Agustus 1985 Nomor 73 tahun 1985, dirubah sebagai berikut ;

A. Pasal 1 dirubah sebagai berikut :

1. Huruf d (baru)

d. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

2. Huruf d (lama) menjadi huruf e (baru)

B. Pasal 3 ayat(3) dirubah menjadi sebagai berikut :

(3) Hasil penerimaan Pajak/Retribusi Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat(2) pasal 2 Peraturan Daerah ini tetap dicantumkan sejumlah Bruto pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan harus dianggarkan sebagai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Kelurahan setiap tahun Anggaran.

C. Semua istilah sebutan Gampong/Desa yang tercantun pada judul Peraturan Daerah, pada pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 dan pasal 4 dirubah menjadi Gampong/Desa dan Kelurahan.